

BAB III

GAMBARAN UMUM JORONG TANJUANG PANGKANAGARI LINGKUANG AUA KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Letak Geografis dan Keadaan Ekonomi Masyarakat Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

1.1 Letak geografis

Dalam sejarah Minag Kabau di Pasaman sekitar seratus tahun yang silam yang dimakan masa peradabannya, terdapat cerita-cerita penting mengenai sejarah peradaban kerajaan minang kabau Daulat Parit Batu yang dipertuan agungkan (*tampek uluk samba dalam kerajaan rumah gadang*) dan semua daerah di Pasaman memamakai ranji adat istiadat yang dalam, serta pemberian nama dan gelar suatu kehormatan yang sangat dijunjung tinggi dalam pemerintahan Nagari disaat itu.

Lingkuang Aua Hilia (Tanjuang Pangka) adalah salah satu Nagari dari nagari-nagari yang diberi nama sesuai dengan tempatnya (kampuang yang ikut titah kedaulatan rumah gadang oleh bimba daulat masa dahulu) yang bertempat di pinggir sungai dalam posisinya sesuai dengan namanya yaitu Hilia, yang kebetulan memang letaknya di Hilia kampung-kampung yang berada di mudiak, soalnya dahulu masyarakat lebih banyak menggunakan jalur air, dan Lingkuang Aua Hilia dalam letaknya memang strategis lebih dikenal pada saat sekarang dengan nama Jorong Tanjuang Pangka.

Karena pesatnya pertumbuhan penduduk Nagari Lingkuang Aua ini dimungkinkan akan mengganggu atau mengurangi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga wilayah atau daerah tersebut dapat dimekarkan. Selama proses pemekaran Nagari Lingkuang Aua ini terjadi, tidak terdapat kontrapersial antara pihak-pihak yang lain karena pemekaran Nagari ini murni prakarsa

masyarakat sendiri disamping itu ada faktor yang paling menguatkan proses pemekaran Nagari tersebut yaitu luas atau jarak Nagari, jumlah penduduk serta jangkauan pelayanan pemerintah Nagari, dimana masyarakat kesulitan dalam memperoleh akses pelayanan, terutama masalah kesejahteraan.

Gambaran umum Nagari Lingkuan Aua Hilia sebelum pemekaran merupakan bagian dari wilayah Nagari Lingkuan Aua yang termasuk kedalam Jorong Tanjung pangka. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Lingkuan Aua ini sebanyak 34.800 jiwa yang terdiri dari penduduk tetap sebanyak 30.124 jiwa dan penduduk tidak tetap sebanyak 4.676 jiwa, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 8.624 KK. Dengan melihat jumlah kepala keluarga yang ada, sangat memungkinkan untuk membentuk desa baru melalui pemekaran.

Sebelas jorong yang terdapat di Nagari Lingkuan Aua yaitu meliputi: Jorong Tanjung Pangka, Jorong Batang Biyu, Jorong Katimaha, Jorong Rimbo Janduang, Jorong Kampuang Cubadak, Jorong Simpang Ampek, Jorong Pasaman Baru, Jorong Rimbo Binuang. Yang mana kesebelas jorong yang ada pada wilayah Nagari Lingkuan Aua tersebut membentuk suatu dataran yang membentang dari timur ke barat, dengan batas-batas alam yang jelas sehingga tidak menyulitkan untuk menentukan batas wilayah, apabila terbentuk suatu desa baru. Berikut ini tabel jumlah penduduk Nagari Lingkuan Aua, yaitu:

Tabel I
Jumlah Penduduk Nagari Lingkuan Aua

Penduduk tetap	Penduduk tidak tetap	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk	Ket
30.124 Jiwa	4.676 Jiwa	8.624 KK	34.800 Jiwa	

Sumber Data: Profil Nagari Lingkuan Aua Hilia 2016-2017

Nagari Lingkuan Aua Hilia secara administrasi terbagi menjadi 1 (satu) jorong yaitu jorong Tanjung pangka , dengan luas wilayah

kurang lebih 27.000 Ha. Adapun batas-batas Nagari Lingkuang Aua Hilia adalah:

Tabel II
Batas-batas Nagari Lingkuang Aua Hilia

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kec. Sungai Aua (berbatas Alam Sungai Batang Alin) dan Aia Gadang Barat (Berbatas Alam Parit Besar)
Sebelah Selatan	Berbatas dengan Nagari Lingkuang Aua Barat
Sebelah Timur	Berbatas dengan Nagari Lingkuang Aua Barat
Sebelah Barat	Berbatas dengan Nagari Sasak dan Nagari Maligi

Sumber Data: Profil Nagari Lingkuang Aua Hilia 2016-2017

1.2 Keadaan Demografis, sarana pendidikan, sarana ibadah, dan adat istiadat

Jumlah penduduk di Nagari Lingkuang Aua Hilia sampai dengan akhir tahun 2016 berjumlah 3.957 jiwa dengan 936 KK. Adapun jumlah penduduk dari jorong Tanjuang Pangka yang ada di Nagari Lingkuang Aua Hilia antara lain:

Tabel III
Data penduduk Lingkuang Aua Hilia
(Jorong Tanjuang Pangka)

NO	Keterangan	Jumlah KK	Jumlah
1	Penduduk Tetap	882	3.738
2	Penduduk Tidak Tetap	54	219
Total		936	3.957

Sumber Data: Profil Nagari Lingkuang Aua Hilia 2016-2017

Sarana Pendidikan

Adapun sarana pendidikan di Nagari Lingsuang Aua Hilia boleh dikatakan memadai dan cukup lengkap, karena sarana pendidikan yang tersedia di Nagari ini mulai dari PAUD sampai tingkat SMP. Adapun lokasi sarana pendidikan tersebut tidak terlalu jauh dari rumah-rumah warga, dan anak-anak yang bersekolahpun bisa berangkat berjalan kaki dan ada juga yang naik angkutan pedesaan dan ada juga naik Bus sekolah yang disediakan oleh PT. Dapat di lihat pada tabel di bawah ini sarana pendidikan yang ada di Nagari Lingsuang Aua Hilia, yaitu:

Tabel IV
Sarana Pendidikan

No	Nama Sekolah	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	2	1. Cahaya Hati 2. Bina Agro Minang
2	TK	2	1. Cahaya Hati 2. Bina Agro Minang
3	SD	2	1. SD N 28 PASAMAN 2. SD S BAM GERSINDO
4	SMP	1	SMPS BAM GERSINDO

Sumber Data: Profil Nagari Lingsuang Aua Hilia 2016-2017

Sarana Ibadah

Penduduk Lingsuang Aua Hilia mayoritas memeluk agama Islam yaitu sekitar 95% atau 3.757 orang dan yang menganut agama Kristen sebanyak 4,85% atau sebanyak 200 orang. Dengan demikian di Nagari Lingsuang Aua Hilia hanya dapat ditemukan Masjid dan Mushalla, karena umumnya masyarakat Nagari Lingsuang Aua Hilia tersebut menganut agama Islam. Dengan demikian cukup banyak ditemukan sarana ibadah umat Islam di Nagari tersebut selain sarana ibadah

sarana bagi anak-anak untuk belajar mengaji juga disediakan di Nagari ini.

Masjid dan mushalla biasanya dijadikan sebagai tempat shalat berjemaah namun karena sibuk bekerja pada siang hari, jadi shalat berjemaah terkadang hanya pada subuh dan malam hari. Masjid dan mushalla hanya ramai pada saat-saat tertentu seperti shalat Jum'at, peringatan hari-hari besar agama Islam atau shalat di bulan Ramadhan, hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Adapun kegiatan-kegiatan agama yang rutin dilakukan oleh masyarakat Tanjuang Pangka, yaitu:

- a. Wirit Yasin yang dilakukan sekali dalam seminggu yaitu pada hari Jum'at dan dilaksanakan bergantian dari mesjid yang satu ke mesjid lainnya. Wirit Yasin tersebut juga sekali-kai dilaksanakan di rumah-rumah warga apabila ada yang mengundang.
- b. Wirit Pengajian yang dilaksanakan sekali dalam seminggu oleh setiap mesjid dan mushalla yang ada di Jorong Tanjuang Pangka tersebut yaitu biasanya pada malam Minggu.
- c. Disetiap mesjid juga ada TPA-MDA yang diadakan 3 kali dalam seminggu yaitu setelah magrib.
- d. Tadarus Al-Qur'an yang dilaksanakan setiap malam bulan Rommadhan.
- e. Penyambutan hari besar umat Islam seperti, Isra' mi'raj, Maulid Nabi.

Sarana dan prasarana ibadah yang ada di Jorong Tanjuang Pangka ini terdapat 4 bangunan masjid yang dapat dijadikan tempat melaksanakan sholat berjemaah seperti, sholat 5 waktu, sholat Jum'at, hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan lainnya. Selain bangunan masjid ada juga terdapat 9 bangunan Mushalla dan ada beberapa mushalla ini yang hanya aktif pada bulan Rommadhan saja. Berikut tabel sarana Ibadah yang ada di Jorong Tanjuang Pangka :

Tabel V
Sarana Ibadah

Masjid	<ul style="list-style-type: none"> - Masjid Nurul Iman. - Masjid Nurul Ikhlas. - Masjid Babul Khairat. - Masjid Al-Muhajirin
Mushalla	<ul style="list-style-type: none"> - Mushalla Darussalam. - Mushalla Nurul Huda. - Mushalla Miftahul Jannah. - Mushalla Nur Hidayah. - Mushalla Nurul Mukmin. - Mushalla Jami'atul Ikhwan. - Mushalla Baitul Amal. - Mushalla Baitul Salam. - Mushalla Baitul Ikhlas

Sumber Data: Profil Nagari Lingkuang Aua Hilia tahun 2016-2017

Selain tempat untuk sholat masjid dan mushalla di Jorong ini juga dijadikan tempat mengaji oleh anak-anak warga Jorong Tanjung Pangka yaitu adalah terdapat TPA –MDA yang dilaksanakan 3 kali dalam seminggu. Berikut nama-nama TPA-MDA yang ada Di Jorog tersebut:

- a. TPA Al-Hidayah.
- b. TPA-MDA Nurul Iklas.
- c. TPA Darussalam.
- d. TPA Muhajirin.
- e. TPA Baitul Ikhlas.
- f. TPA Jami'atul Ikhwan.
- g. TPA Babul Khairat

Adat Istiadat

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan dari ibu. Suku ibu menentukan suku anak dan melekat dengan sistem kekerabatan, begitu juga dengan daerah Nagari Lingkuang Aua Hilia (Jorong Tanjung Pangka) yang kehidupan tradisional orang Minangkabau adalah kehidupan bersama yang demokrasi (musyawarah) baik dalam keluarga, suku atau nagari. Di Nagari Lingkuang Aua Hilia merupakan salah satu Nagari pemekaran di Kecamatan Pasaman di Nagari Lingkuang Aua yang memiliki 4 suku, yaitu:

- a. Suku Caniago.
- b. Suku Melayu.
- c. Suku Jambak.
- d. Suku Nias.

Dimana di nagari ini jumlah suku caniago merupakan suku dengan jumlah yang paling banyak dan disusul oleh suku Melayu kemudian suku jambak dan lainnya.

1.3 Keadaan Ekonomi Masyarakat

Nagari Lingkuang Aua merupakan nagari dengan percepatan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang sangat tinggi, khususnya dalam delapan tahun terakhir ini. Nagari Lingkuang Aua ini merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang tentu saja sangat mempunyai peranan yang besar dalam perekonomian diwilayah kecamatan Pasaman dan dengan ribuan karyawannya yang menunjang kestabilan perputaran ekonomi diwilayah ini.

Potensi yang bisa digali sebagai sumber pendapatan asli nagari masih terbuka, misalnya pembangunan pasar nagari, perkebunan sawit, perkebunan jeruk, tanaman padi, perkebunan kakao, DLL.

Perusahaan yang terletak ditanah Kenagarian Lingkuang Aua Hilia Jorong Tanjuang pangka yang berupa plasma dan inti yang dikelola oleh masyarakat yang bekerja sama dengan PT Wilmart, serta dalam nagari Lingkuang Aua Hilia Jorong Tanjuang Pangka ini terdapat dua koperasi yang membarengi kemajuan Nagari Lingkuang Aua Hilia Tanjuang pangka yaitu: Koperasi Niat Bersama dan Koperasi Jasa Bina Tani Sejahtera (KJBTS).

Adapun mata pencaharian masyarakat yang diperoleh dari data Nagari Lingkuang Aua yaitu:

Tabel VI
Mata Pencaharian Masyarakat

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani / Perkebunan	
	- Petani Sawit	893 Orang
	- Petani Jeruk	378 Orang
	- Petani Kebun Padi	253 Orang
	- Petani Kakao	57 Orang
	- Petani jagung	237 Orang
	- Petani Lainnya	56 Orang
2	Pedagang	
	- Pedagang/toke sawit	4 Orang
	- Pedagang jeruk/toke jeruk	6 Orang
	- Pedagang Harian	856 Orang
3	PNS dan Non PNS	
	- PNS	11 Orang
	- Non PNS	53 Orang
4	Jasa angkutan	
	- Jasa angkutan Sekolah	3 buah
5	Buruh Harian Lepas/Tukang bangunan	
	- Buruh harian Lepas	567 Orang
	- Tukang Bangunan	17 Orang
6	Karyawan Intansi Swasta	
	- Karyawan perusahaan	835 Orang
7	Lain-lain sebanyak	992 orang

Sumber Data: Profil Nagari Lingkuang Aua Hilia tahun 2016-2017

Berdasarkan tabel mata pencarian tersebut dapat dilihat bahwa umumnya masyarakat Jorong Tanjuang pangka ini bekerja sebagai

petani sawit, yang mana kebun kelapa sawit ini menjadi sumber penghasilan masyarakat di Jorong ini.

Kelapa sawit merupakan tanaman hutan yang dibudidayakan. Tanaman ini memiliki respon yang sangat baik terhadap kondisi lingkungan hidup dan perlakuan yang diberikan. Seperti tanaman budidaya lainnya, kelapa sawit membutuhkan kondisi tumbuh yang baik agar potensi produksinya dapat dikeluarkan secara maksimal. Faktor utama yang harus diperhatikan yaitu lingkungan tumbuhnya, iklim serta keadaan fisiknya, seperti kesuburan tanah, perlakuan yang diberikan dan pemeliharaan tanaman (Pardamean 2008, 4).

Kelapa sawit merupakan tanaman *monokotil* (berbiji tunggal) yang dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Kelapa sawit merupakan tumbuhan yang bernilai ekonomis. Umur ekonomis kelapa sawit yang dibudidayakan umumnya 25 tahun. Pada umur lebih dari 25 tahun maka tanaman sudah tinggi dan tanaman tersebut akan sulit dipanen. Kisaran umur kelapa sawit antara lain:

Tabel VII
Usia Tanaman Kelapa Sawit

No	Keterangan	Umur tanaman
1	Tanaman Muda	3 - 8 tahun
2	Tanaman Remaja	9 - 13 tahun
3	Tanaman Dewasa	14 - 20 tahun
4	Tanaman Tua	Lebih dari 20 tahun

Pengelompokan berdasarkan masa berbuahnya, yaitu (Pardamean 2008, 4-5):

Tabel VIII
Usia tanaman Berbuah

No	Keterangan	Usia/ Umur tanaman
1	Tanaman belum menghasilkan	0 - 3 tahun
2	Tanaman menghasilkan	>3 tahun

Perkebunan kelapa sawit rakyat Indonesia merupakan kebun kemitraan yang terikat dengan perusahaan inti, perkebunan mandiri/swadaya, perkebunan *plus-plus* dan perkebunan perbantuan. Yang mana diketahui yang dimaksud dengan perkebunan mandiri tidak terkait dengan suatu perusahaan perkebunan, menjual produksinya secara bebas ke PKS(Pabrik Kelapa Sawit) dan toke-toke sawit yang ada di desa tersebut. Pada umumnya perkebunan mandiri membangun kebun dengan pengetahuan lokalnya atau melalui proses belajar dari sesama pekebun atau meniru praktik perusahaan perkebunan terdekat (Pahan 2015, 3).

Adapun luas perkebunan yang dikelola oleh masyarakat bersama perusahaan lebih kurang 6000 Ha, yang terdapat didalamnya plasma dan inti. Selain perkebunan masyarakat dengan perusahaan (plasma) masyarakat Jorong Tanjung Pangka umumnya memiliki kebun sawit pribadi. Berikut data perkebunan kelapa sawit di Jorong Tanjung Pangka, yaitu:

Tabel IX
Data Luas Kebun

No	Keterangan	Luas	Status Kebun
1	Plasma Tahap I	1002 Ha	Masyarakat bersama perusahaan
2	Plasma Tahap II	400 Ha	Masyarakat bersama perusahaan
3	Masyarakat	5000 Ha	Milik masyarakat

Sumber Data: Profil Nagari Lingsuang Aua Hilia tahun 2016-2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa luas perkebunan mandiri masyarakat Jorong Tanjung Pangka adalah seluas 5000 Ha yang mana kebun tersebut tidak ada campur tangan dari perusahaan terhadap pengelolaannya.

Tetapi meskipun demikian tetap saja kebutuhan sebagian masyarakat ada juga yang melebihi kebutuhan ekonomi yang ada. Sehingga mereka harus menutupi kekurangan tersebut, baik itu mengutang kepada orang lain dengan memberikan kebun milik mereka sebagai jaminan atau yang biasa di sebut gadai atau dengan cara yang lain.

Bagi sebagian masyarakat pelaksanaan gadai itu adalah salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, untuk menutupi kekurangan yang mereka butuhkan, baik itu untuk keperluan makan sehari-hari, uang sekolah, dan kebutuhan lainnya.

2. Pelaksanaan Gadai Kebun Kelapa Sawit di Jorong Tanjuang Pangka

Pelaksanaan gadai yang dilakukan di Jorong Tanjuang Pangka, masyarakat di daerah ini pada umumnya melakukan gadai terhadap kebun kelapa sawit milik pribadi, namun pelaksanaan gadai tersebut dilakukan hanya antara dua belah pihak saja yaitu antara pemilik kebun kelapa sawit dengan orang yang memberi pinjaman, namun setelah itu hasil dari panen buah kelapa sawit tersebut sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai batas waktu gadai yang ditentukan kedua belah pihak berakhir. (Wawancara dengan Sukri, Selasa 10 April 2018).

Pada akad perjanjian gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*, mereka tidak ada menetapkan pemanfaatan barang jaminan untuk dikuasai oleh *murtahin*, namun hal itu terjadi secara otomatis karena masyarakat sering melakukan hal tersebut sejak dahulu dan diikuti sampai saat sekarang ini. Akad gadai yang dilakukan di Jorong Tanjuang Pangka pada umumnya dilaksanakan secara lisan. Akad lisan merupakan akad yang disampaikan oleh *rahin* kepada *murtahin* secara lisan dan *murtahin* pun menjawabnya dengan lisan. Akad lisan yang dilakukan di Jorong ini adalah *rahin* menyampaikan niatnya kepada *murtahin*, bahwa ia ingin meminjam uang dengan jumlah yang cukup

besar kepada *murtahin* dan *rahin* menjadikan kebun miliknya sebagai jaminan atas utang tersebut, sampai utang itu lunas dan *murtahin* menyangupi permintaan *rahin* tersebut dan memberikan uang kepada *rahin* dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak. Berikut ini bentuk akad yang disampaikan oleh *rahin* saat ingin mengadaikan kebunnya kepada *murtahin*.

Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai di Jorong Tanjung Pangka pada dasarnya akad yang digunakan oleh *rahin* dan *murtahin* adalah akad secara lisan. Adapun dalam akad perjanjian gadai tersebut mereka tidak ada menetapkan pemanfaatan barang jaminan dikuasai oleh *murtahin*, namun hal itu terjadi secara otomatis karena masyarakat sering melakukan hal tersebut sejak dahulu dan diikuti sampai saat sekarang ini.

Menurut Delia Mesra (*rahin*) bahwa ia menggadaikan kebun kelapa sawit miliknya kepada Sinetriya (*murtahin*), beliau hanya mengutarakan niatnya kepada Sinetriya bahwa ia ingin meminjam uang kepada Sinetriya sebanyak Rp. 10.000.000 dalam jangka waktu 3 bulan dan Delia Mesra memberikan 1 Ha kebun kelapa sawitnya sebagai jaminan dari utangnya tersebut. Setelah Delia Mesra menyampaikan hal demikian Sinetriya langsung menyetujuinya dan memberikan uang yang ingin dipinjam oleh Delia Mesra dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya (Wawancara dengan Delia Mesra, Rabu 11 April 2018).

Begitu pula dengan wawancara yang dilakukan dengan Jenar (*rahin*) pada dasarnya cara yang dilakukan atau akad yang dilakukan tersebut hampir sama saja, namun hanya berbeda dari segi jumlah pinjaman dan luas barang jaminannya. Jenar menyampaikan niatnya kepada Muaas beliau meminjam uang kepada Muaas sebesar Rp. 80.000.000 dalam jangka waktu selama 1,5 tahun dan memberikan 2 Ha kebun sawit miliknya sebagai jaminan. Muaas menerima gadai dari Jenar

dan memberikan uang kepada Jenar sebesar yang telah dijanjikan diawal (Wawancara dengan Jenar, Rabu 11 April 2018).

Selain itu menurut Dewi Susanti selaku *murtahin* akad yang biasanya dilakukan dalam perjanjian gadai adalah secara lisan yaitu hanya berupa perkataan seseorang yang ingin meminjam uang dengan memberikan kebunnya sebagai jaminan dan jika disetujui maka *rahin* dapat memperoleh uang yang ingin dipinjamnya dengan syarat kebun miliknya tersebut sebagai jaminannya (Wawancara penulis dengan Dewi Susanti, Rabu 11 April 2018).

Pelaksanaan gadai di Jorong ini umumnya terjadi antara dua belah pihak saja yaitu antara *rahin* dengan *murtahin*. Adapun dalam akad gadai tersebut *rahin* harus rela kebun yang mereka gadaikan dikelola atau diambil hasilnya oleh *murtahin* selama waktu gadai tersebut berlangsung, *rahin* baru dapat menikmati hasil dari barang yang digadaikan tersebut setelah utangnya dilunasi. Selama hutang *rahin* belum dilunasi *rahin* tidak boleh memanen hasil kebunnya tersebut, walaupun *rahin* merasa kesulitan membayar utangnya dikarenakan biasanya mereka mendapatkan uang cuma dari hasil panen kelapa sawit setiap panennya. *Murtahin* tidak mau tahu dikarenakan perjanjian itu telah disepakati pada saat perjanjian awal (Wawancara dengan Darmansyah, Rabu 11 April 2018).

Begitu juga wawancara yang dilakukan dengan Nelwati selaku *rahin*, ia juga menggadaikan kebun kelapa sawitnya kepada adiknya yang bernama Opa Susanti. Nelwati hanya menyampaikan niatnya kepada Opa ingin meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun dan memberikan 1 Ha kebun kelapa sawit sebagai jaminan utang kepada Opa Susanti, selaku *murtahin* Opa Susanti menyangupinya dan memberikan uang Rp. 10.000.000 tersebut kepada Nelwati.

Adapun dapat disimpulkan mengenai hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan gadai di Jorong Tanjung Pangka tersebut adalah

gadai tersebut umumnya dilakukan dengan sesama masyarakat Jorong Tanjuang Pangka dan pada umumnya cara pelaksanaan akadnyapun sama yaitu dengan cara lisan dan ada barang yang dijadikan jaminan utang.

Berikut ini data masyarakat yang pernah melakukan gadai dan menerima gadai di Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

No	Nama	Usia	Jk	Pendidikan	Pekerjaan	Ket.
1	Delia Mesra	49 th	P	SMA	Ibu rumah tangga	Rahin
2	Teti Erawati	34 th	P	SMP	Ibu rumah tangga	Rahin
3	Jenar	55 th	P	SD	Ibu rumah tangga	Rahin
4	Imus caniago	29 th	L	SMK	Pegawai	Rahin
5	Nelwati	45 th	P	SMA	Pedagang	Rahin
6	Desmawati	32 th	P	SMP	Ibu rumah tangga	Rahin
7	Sinetriya	27 th	P	SMA	Ibu rumah tangga	Murtahin
8	Dewi Susanti	30 th	P	SMK	Toke Sawit	Murtahin
9	Muaas	59 th	L	SD	Toke Sawit	Murtahin
10	Irma Wati	35 th	L	SMP	Pedagang	Murtahin
11	Opa susanti	29 th	P	SMA	Pedagang	Murtahin

Adapun proses masyarakat melaksanakan gadai di Jorong Tanjuang Pangka ini melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut *pertama*, tahap peminjaman uang. Pada tahap ini *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* karena ada keperluan mendesak baik itu untuk biaya sekolah anaknya maupun biaya keperluan keluarga, dan menyerahkan kebun sebagai barang jaminan terhadap utang. Pada tahap peminjaman uang ini *rahin* menyerahkan kebunnya kepada *murtahin* sebagai jaminan dan *rahin* harus rela jika kebun tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin* selama masa

gadai itu berlangsung, dan *rahin* tidak memiliki hak atas barang jaminan selama masa gadai tersebut. jika *rahin* tidak mengizinkan kebunnya dimanfaatkan oleh *murtahin*, maka *murtahin* tidak mau meminjamkan uang kepada *rahin* dikarenakan *murtahin* merasa tidak ada untung yang didapatkannya selama waktu gadai.

Kedua, yaitu tahap penyerahan uang dan jaminan. Pada tahap ini jika *murtahin* setuju memberikan pinjaman kepada *rahin*, maka *murtahin* memberikan uang sebesar yang dipinjam oleh *rahin*. Begitu pula sebaliknya *rahin* harus menyerahkan kebunnya kepada *murtahin* untuk dimanfaatkan selama masa gadai berlangsung.

Ketiga, Penebusan atau pelunasan utang. Pada tahap ini apabila waktu gadai yang ditentukan kedua belah pihak telah berakhir, maka *rahin* harus mengembalikan uang yang dipinjamkan *murtahin* dengan jumlah yang sama. Selama masa gadai tersebut hasil dari barang jaminan diambil oleh *murtahin* dan begitu pula sebaliknya *murtahin* harus mengembalikan kebun milik *rahin* jika waktu gadai telah berakhir.

Berdasarkan uraian tahapan yang dilakukan masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai di Jorong Tanjung Pangka dilakukan secara lisan melalui beberapa tahap yaitu tahap peminjaman uang, tahap penyerahan uang dan jaminan, dan tahap Penebusan atau pelunasan utang.

Pelaksanaan gadai tersebut juga terdapat hak dan kewajiban yang diperoleh oleh *rahin* yaitu ia memperoleh uang dari barang jaminan yang digadaikan berdasarkan jumlah yang disepakati di awal akad. Apabila masa gadai sudah berakhir *rahin* berkewajiban membayar utang kepada *murtahin* sebesar jumlah yang dipinjamkan. Selama masa gadai *rahin* tidak memiliki hak kuasa atas barang yang telah dijadikan jaminan karena dalam perjanjian awal barang yang dijadikan jaminan dikuasai oleh *murtahin* sampai waktu gadai berakhir. (Wawancara dengan Delia Mesra, Rabu 11 April 2018).

Begitu juga dengan hak dan kewajiban *murtahin*, ia berkewajiban memberikan utang kepada *rahin* dengan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Sehingga setelah masa gadai berakhir *murtahin* berkewajiban mengembalikan barang jaminan apabila utang telah dilunasi oleh pemilik kebun.

Hak dan kewajiban yang diperoleh kedua belah pihak yang berakad tersebut dapat di analisa bahwa dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut terpenuhi, namun terdapat kecacatan terhadap hak *murtahin* yaitu dalam pada masalah pemengangan barang jaminan yang mana *murtahin* hanya berhak untuk memegang barang jaminan sedangkan pada kenyataannya di lapangan *murtahin* malah memanfaatkannya.

